



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 520/Kep. 275-DisPerTaPa/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI

PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA KOTA BANDUNG

TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kota Bandung, telah dibentuk Komisi Pengawas Pupuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 520/Kep.255-Dispertapa/2012 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota Bandung Tahun Anggaran 2012, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Walikota Bandung Nomor 271 Tahun 2013 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun Anggaran 2013, di mana sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (2), dalam rangka kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi perlu dilaksanakan pengawasan dan untuk pelaksanaannya dilaksanakan oleh Komisi yang pembentukannya ditetapkan oleh Walikota Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan hal termaksud dalam huruf a, untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi maka terhadap Keputusan Walikota Bandung Nomor 520/Kep.255-Dispertapa/2012 perlu dilakukan penyempurnaan untuk kemudian ditetapkan kembali;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.140/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/85/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.140/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
  10. Peraturan Menteri ...

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2.7/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 271 Tahun 2013 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
  2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;
  3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KEDUA ...

- KEDUA : Susunan keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok, sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pengadaan penyaluran pupuk oleh produsen, distributor serta pengawasan terhadap pemanfaatannya oleh petani;
  - b. melaksanakan sosialisasi Harga Eceran Tertinggi;
  - c. melakukan pemantauan terhadap pendistribusian dan Harga Eceran Tertinggi;
  - d. melakukan koordinasi dengan distributor dan pengecer dalam rangkaantisipasi kelangkaan pupuk;
  - e. melaksanakan pengawasan terhadap mutu pupuk, termasuk pupuk bersubsidi dan pestisida;
  - f. menindaklanjuti kasus pelanggaran terhadap penyaluran, penyimpanan, penggunaan serta pelaksanaan pupuk dan pestisida;
  - d. menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 520/Kep.255-Dispertapa/2012 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KENAM ...

KENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Maret 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 520/Kep. 275-DisPerTaPa/2013  
TANGGAL : 25 Maret 2013

---

KOMISI PENGAWAS  
PUPUK DAN PESTISIDA KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2013

- Penanggung jawab : Walikota Bandung.  
Pengarah : Wakil Walikota Bandung.  
Pembina : Sekretaris Daerah Kota Bandung.  
Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan  
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.  
Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota  
Bandung.  
Anggota : 1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan  
Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota  
Bandung;  
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
3. Kepala Bidang Produksi pada Dinas Pertanian dan  
Pangan Kota Bandung;  
4. Camat se-Kota Bandung;  
5. Marketing Supervisor PT. Kujang Cikampek;  
6. Sales Supervisor PT. Petro Kimia Gresik;  
7. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kota  
Bandung;  
8. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota  
Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620429 198509 1 001